



PUTUSAN

Nomor 159/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING.,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. A. A. Ngurah Sutrisnawan, S.H., S.E., CLAP, CNSP, C.CL, CmP, C.IM, dkk., kesemuanya adalah yang beralamat di Kantor Advokat " Gunkiss and Partners" di Jalan Kusuma Bangsa VII No. 71 Kawasan Bungtomo, Gatot Subroto Barat, Denpasar, Bali – Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

LAWAN :

TERBANDING,

, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mila Tayeb Sedana, S.H. D.K.K. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum MTS Law Office yang beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT DPS



Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Juli 2023 Nomor 159/PDT/2023/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/PDT/2023/PT DPS tanggal 21 Juli 2023, tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Juni 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 19 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama _____ sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Nomor : 5171-KW11072014-0009 tertanggal 11-Juli-2014, putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 19 Juni 2023 dengan dihadiri oleh oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 81/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT DPS



Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding melalui e-court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 27 Juni 2023 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat, telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 6 Juli 2023, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-court Nomor 124/Pdt.G/2023/PNDps disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 19 Juni 2023 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan secara elektronik, dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 19 Juni 2023 dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg. , jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan masih

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT DPS



dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang – Undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Penggugat/Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 19 Juni 2023;
 2. Menyatakan bahwa Hak Asuh kedua orang anak yaitu seorang laki-laki dan seorang Perempuan masing-masing bernama:
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya Pendidikan anak-anak tersebut diatas sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut menamatkan Pendidikan Sarjana (Strata I) di Perguruan Tinggi;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;
- Atau : Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Juni 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Terbanding dan Pemanding yakni:

- a. ANAK 1;
- b. ANAK 2;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Terbanding;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Terkait dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut putusnya perkawinan karena perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 25 sampai dengan halaman 31;
- Terkait mengenai hak perwalian atau pengasuhan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat



Pertama telah salah dalam menilai fakta dan salah dalam penerapan hukumnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa azas yang paling utama dalam mempertimbangkan hak perwalian atau hak pengasuhan anak adalah “ demi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tergolong dibawah umur yaitu masih berumur 8 tahun dan 5 tahun, dan oleh karena itu masih memerlukan perwalian dan pengasuhan yang tepat agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri baik secara psikologis maupun Pendidikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pengasuhan anak bila terjadi perceraian Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Yurisprudensi antara lain yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sep/1993, yang menyatakan bahwa : “Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa selain dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, terkait pengasuhan anak setelah adanya perceraian, Majelis Utama Desa Pekraman Propinsi Bali telah mengeluarkan putusan yaitu Nomor 01/Kep//PSN/S-3/MDP BALI/X/2010 menyebutkan bahwa “setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya tanpa memutus hubungan hak dan hubungan pesidikan anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa hal ini mengandung arti bahwa seorang ibu dapat memperoleh hak asuh anaknya dari seorang ayah, dan ayah sebagai purusa sekalipun tidak mendapat hak asuh anaknya dapat juga diberi kewajiban hukum untuk menanggung nafkah anak-anaknya sesuai kebutuhan anaknya”

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ada bukti yang mengarah bahwa Pembanding semula Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang mempunyai sikap dan perbuatan yang tidak baik, tidak sayang sama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hak pengasuhan terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut lebih tepat diberikan kepada Pembanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa memutus hubungan hak dan hubungan pesidikaran anak tersebut terhadap Terbanding semula Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seuai dengan keputusan Majelis Utama Desa Adat Propinsi Bali tersebut diatas, maka dibebankan kewajiban kepada Terbanding semula Tergugat untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dari Terbanding semula Tergugat dan memperhatikan kebutuhan untuk biaya pemeliharaan/untuk biaya hidup dan biaya Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini, maka sudah pantas dan wajar apabila Terbanding semula Tergugat dibebani tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut menamatkan Pendidikan sarjana (S1) di Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan dan Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT DPS



tersebut serta perbaikan rumusan petitum angka 5 gugatan Penggugat disesuaikan dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sebagian, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Juni 2023 dengan perbaikan sekedar mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama _____ sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Nomor : 5171-KW11072014-0009 tertanggal 11-Juli-2014, putus karena PERCERAIAN;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT DPS



3. Menyatakan secara Hukum Hak Perwalian/asuh anak laki-laki

anak Perempuan

jatuh hak asuh/perwaliannya kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar/membiayai biaya Pendidikan anak-anaknya tersebut diatas sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak-anak tersebut menamatkan Pendidikan Sarjana (S1) di perguruan tinggi;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami I MADE SUPARTHA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan MANUNGKU PRASETYO, S.H., M.H. dan Dr. JONI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT DPS



Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

t. t. d.

MANUNGKU PRASETYO,S.H.,M.H.

t. t. d.

Dr. JONI,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t. t. d.

I MADE SUPARTHA,S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	: Rp. 10.000,00-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 130.000,00-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00-
	(Seratus lima puluh ribu rupiah);